



PUTUSAN
Nomor 113/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. H. Hazil Ma'ruf, M.H.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan H. Cholid Nomor 02 RT 03 RW 06 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Iwan Prahara Nur Asnawi, S.H., Aristio Pratama Putra Bonggara, SH., dan Helida Atika, SH.,** para Advokat yang tergabung pada kantor hukum Iwan Prahara & Partner beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 92 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon serta saksi dan ahli Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 414/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 7 November 2012 dengan Nomor 113/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

Bahwa mengingat permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) namun terhadap Pasal-Pasal yang berbeda sebelumnya pernah dimohonkan oleh warga masyarakat Bangka Belitung pada tahun 2010 lalu di Mahkamah Konstitusi. Maka semangat serta latar belakang terhadap permohonan pengujian ini, secara garis besar memiliki banyak persamaan. Terutama terhadap sisi sejarah serta kerugian faktual yang dialami Pemohon.

Kami akan menguraikan kembali secara singkat, historis penambangan bijih timah di Bangka dan Belitung yang telah dimulai semenjak ratusan tahun silam. Walaupun tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan sejak kapan sebenarnya penambangan timah dimulai. Namun timah telah dianggap sebagai komoditi strategis semenjak abad 18 dibawah kepemimpinan Sultan Palembang. Selanjutnya setelah terjadi pergeseran kekuasaan dari Sultan Palembang kepada VOC pada abad 19, semenjak itu eksploitasi timah semakin meningkat diiringi semakin meluasnya pasar timah di dunia. Kekuasaan Belanda lewat VOC berusaha memonopoli, dengan cara membuat peraturan terhadap penambangan timah yang saat itu dikenal dengan Tin Reglement, yang melarang warga pribumi maupun perusahaan swasta melakukan kegiatan penambangan. Pada tahun 1913 Belanda mendirikan perusahaan Negara yang bernama Banka Tin Winning (BTW) nantinya BTW ini menjadi cikal bakal PT Timah Tbk.

Situasi timah selanjutnya selalu mengalami masa-masa suram akibat dieksploitasi penjajah. Termasuk juga pada saat pendudukan Jepang (1942-1950). Singkatnya

setelah melewati beberapa periode sejarah, terjadilah proses nasionalisasi perusahaan timah pada tahun 1953, melalui sebuah gerakan politik nasionalisasi. Semenjak itu penambangan timah di bawah kendali Pemerintah Indonesia. Pada saat di bawah kendali pemerintah, telah beberapa kali terjadi perubahan nama terhadap perusahaan negara yang mengeksploitasi timah di Bangka dan Belitung itu. Dan terakhir pada tahun-tahun 1990 an, Badan Usaha Milik Negara tersebut berganti nama PT Timah, Tbk. Bahkan pada tahun 1995 PT Timah *go public* dan berhasil mendirikan beberapa anak perusahaan. Keberadaan PT Timah Tbk. Sebagai perusahaan negara, kehadirannya tentu diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Bangka dan Belitung. Tapi harapan tersebut ternyata tidak lebih seperti sebuah pepatah lama yang berbunyi, “jauh panggang dari api.” PT Timah Tbk. Hanya mau mengeruk timahnya saja tanpa peduli kepentingan rakyat serta daerah.

Tingkat kepedulian PT Timah Tbk. Selama ini terhadap rakyat di Pulau Bangka maupun Belitung dirasakan minim sekali, tidak sepadan apabila dibandingkan dengan keuntungan yang telah mereka dapatkan dari hasil mengeruk kekayaan alam di dua daerah tersebut selama puluhan tahun. Konon keuntungan yang diperoleh lebih banyak mengalir ke Jakarta. Rakyat hanya diberikan janji-janji, janji-janji yang tidak pernah direalisasikan. Contoh kecil seperti program reklamasi (penghijauan kembali) yang dicanangkan PT Timah yang tujuannya untuk menutupi kembali lubang-lubang dan kolong-kolong bekas galian PT Timah (yang banyak tersebar hamper di seluruh daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Setelah PT Timah yang telah lebih dahulu mengeruk hasil timah di Pulau Bangka dan Belitung, kemudian disusul dengan hadirnya sebuah perusahaan (pemodal) asing yang berasal dari negara Australia yang bernama PT KOBA TIN (sekarang PT KOBA TIN telah di-*take over* oleh pengusaha dari negeri Malaysia) pada tahun 1974. Perusahaan ini adalah swasta murni. Perusahaan ini adalah swasta murni. Yang sedari awal kehadirannya dapat ditebak, tidak lebih hanya bertujuan ingin mengurus kekayaan timah yang ada di Pulau Bangka belaka. Beroperasinya PT. KOBA TIN ini hanya berdasarkan Kontrak Karya (konsesi) dengan pemerintah pusat melalui instansi terkait, terutama Departemen Pertambangan zaman itu. Berdasarkan Kontrak Karya itulah, maka PT KOBA TIN pun dengan leluasa ikut

mengeruk kekayaan alam berupa Timah dari Pulau Bangka. Ironisnya, hal ini masih terus berlanjut.

Konon pada tahun 2013 Kontrak Karya PT Koba Tin segera berakhir. Pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah apakah kewajiban serta kontribusi yang akan diberikan PT Koba Tin terhadap rakyat setelah berakhirnya kontrak karya tersebut akan dipenuhinya? Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh pemerintah.

Selain mendapat kewenangan untuk melakukan aktivitas pertambangan, kedua perusahaan tersebut diberikan regulasi yang luar biasa terhadap penguasaan lahan dengan Kuasa Pertambangan (KP). Yang masing-masing memiliki KP dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Timah Tbk. Memiliki luas areal KP darat di Pulau Bangka mencapai 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka). Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57. 470,25 hektare (30% dari luas Pulau Belitung). Sedangkan,
2. PT Koba Tin memiliki Kontrak Karya seluas 41.680 hektare, yang terletak di wilayah Bangka Tengah dengan undisturb area 80 km².

Luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri adalah 18.000 km² yang terdiri Pulau Bangka (11.614,125 km²) dan Pulau Belitung (4.800 km²).

B. KEKAYAAN INI HARUSNYA TETAP MILIK RAKYAT

Di mana posisi rakyat? Pada masa itu rakyat hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan kekayaan alam yang mereka miliki dieksploitasi secara bebas oleh kedua perusahaan tersebut. Kekayaan alam yang sebenarnya bisa dan berhak untuk mereka nikmati, namun akibat penguasa yang otoriter waktu itu, mampu melemahkan posisi tawar rakyat. Alhasil selama beratus-ratus tahun itu pula rakyat dipaksa diam dan membiarkan kandungan timah di daerah mereka terus menerus dikuras. Tanpa adanya keberanian untuk melakukan perlawanan, mengingat gaya-gaya kekuasaan pada waktu rezim orde baru juga diterapkan oleh dua perusahaan pertambangan tersebut, terhadap rakyat di Bangka dan Belitung (pada saat itu belum menjadi provinsi).

Caranya dengan menggunakan kekuatan-kekuatan militer dan strategi menggunakan tangan-tangan militer terbukti berhasil untuk menekan dan memaksa rakyat untuk bungkam. Selama itu, ketimpangan social sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Bangka dan Belitung. Banyak dari masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, di tengah kekayaan alam yang melimpah. Akhirnya

angin segar bagi rakyat di Pulau Bangka dan Belitung mulai direasakan sekitar tahun 1999 setelah terjadinya gelombang reformasi. Kejatuhan rezim orde baru pada tahun 1998 ternyata mampu merubah keadaan serta kebijakan terhadap dunia pertambangan, terutama di Bangka dan Belitung.

Kalau sebelumnya kegiatan penambangan timah selama puluhan tahun hanya boleh dilakukan oleh PT Timah Tbk dan PT Koba Tin saja, semenjak tahun 1999 rakyat diperbolehkan untuk melakukan penambangan timah. Dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/Tahun1999 yang mengisyaratkan bahwa Tata Niaga Timah sekarang dapat dilaksanakan oleh siapapun juga. Sehingga rakyat yang selama ini hanya menjadi penonton terhadap eksploitasi timah, mulai membuka usaha pertambangan dengan skala kecil (dikenal dengan tambang inkonvensional).

Euforia Otonomi Daerah serta terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2001 yang terpisah dari Sumatera Selatan, semakin memperluas ruang bagi rakyat untuk berusaha dalam penambangan timah. Efek yang timbul tentu meningkatkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung secara drastis, pertumbuhan ini Nampak nyata dirasakan. Ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang selama berates-ratus tahun rakyat bagaikan tikus yang mati di lumbung padi. Di mana selama ini, kekayaannya dikeruk mulai sejak jaman penjajahan olehb penjajah, bahkan sampai dengan masa kemerdekaan pun masih terjajah oleh Pemerintahnya sendiri.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4959) esensinya tidak mengubah cakupan Undang-Undang pertambangan dalam pengelolaan sumber-sumber tambang. Undang-Undang ini masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) mengatur kegiatan eksploitasi sumber-sumber pertambangan dalam satu payung hukum yang sama. Perbedaannya hanyalah menyangkut status konsesi yang diganti dengan izin pertambangan.

Sesungguhnya pengaturan mineral dan batubara dalam satu Undang-Undang yang sama, tidak begitu relevan apabila dilihat dari perkembangan dinamika ekonomi dan politik saat ini. Mengingat berbagai jenis sumber daya alam memiliki karakteristiknya masing-masing. Apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia terhadap sumber-sumber pertambangan itu sendiri, serta berbedanya kandungan kekayaan sumber-sumber pertambangan yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah di Indonesia. Tentulah masing-masing memiliki karakteristiknya dan tingka kemendesakan yang tidak bisa disamaratakan satu dengan lainnya.

Selama ini kegiatan eksploitasi sumber daya alam, hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekspor nasional. Maka sebenarnya, dengan diaturnya pengelolaan mineral dan batubara dalam satu Undang-Undang yang sama, semakin menegaskan bahwa kedudukan sumber daya alam tidak lebih hanya sebagai komoditas perdagangan semata. Di mana kegiatan eksploitasi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Sehingga sama saja seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Di mana dapat dipastikan, hamper keseluruhan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini dipaksa mengabdikan untuk kepentingan pemilik modal saja, serta tunduk terhadap rezim investasi dan perdagangan bebas.

Tanpa memperhatikan sama sekali kemampuan modal rakyat yang terbatas, padahal rakyat juga punya hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dapat dipastikan semangat utama yang diperlihatkan oleh Undang-Undang ini adalah semangat untuk bisa terus-menerus mengeruk secara besar-besaran semua sumber-sumber pertambangan. Tetapi eksploitasinya hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar saja. Tentu telah terjadi sebuah bentuk administrasi hukum yang tersistematis dalam UU 4/2009 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) pada kenyataan terkini ternyata terbukti kemudian hanya menimbulkan kesemrawutan serta ketidak pastian hukum. Selain tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi rakyat, UU 4/2009 ini dalam penerapannya dipenuhi dengan tipu muslihat jahat dan lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal saja. Apalagi terhadap juklak maupun juknis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan turunan dari UU 4/2009 ini, baik yang berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) maupun Peraturan Menteri (Permen).

Kesemrawutan ini bahkan dapat dilihat dengan adanya perubahan-perubahan Permen yang terkesan mendadak serta dipaksakan. Seperti Nampak pada perubahan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 menjadi Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012. Terjadinya revisi terhadap Permen tersebut tidak lain karena sudah mulai timbulnya gejolak serta keresahan yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini. Gejolak serta keresahan ini bahkan sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di daerah-daerah yang memang masyarakatnya hidup dari sektor pertambangan seperti yang ada di provinsi Bangka Belitung.

Sayangnya niat pemerintah untuk merevisi Permen tersebut tidaklah demi menjawab serta memberikan solusi terhadap keresahan yang muncul di masyarakat. Mengingat tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat penambang dalam revisi Permen tersebut. Revisi yang ada hanyalah sekedar mengganti kulitnya saja, bukan substansi pokok yang telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Justru apabila Permen ESDM Nomor 24/2012 tersebut diterapkan, maka akan membuat gejolak serta keresahan yang semakin lebih besar lagi. Sifat kekanakan pemerintah dalam menyikapi peraturan-peraturan turunan dari UU 4/2009 ini semakin menampakkan wajah asli dari kelahiran UU 4/2009, yang tidak lain adalah penyerahan nyawa rakyat kepada kaum kapitalis.

C. BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa semua kekayaan alam berada di dalam penguasaan negara, yang akan diperuntukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dengan harapan terwujudnya keadilan bagi setiap warga Negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam penerapan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Yang tentunya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi sebagian orang, hal itu tidak terlepas dari materi muatannya yang masih bersifat sentralistik. Sehingga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan.

Tantangan terpenting yang dihadapi oleh pertambangan mineral adalah pengarus arus globalisasi, perubahan iklim politik dari otoritarianisme kepada sistem demokrasi, euforia otonomi daerah, serta semakin meningkatnya kesadaran tentang hak-hak asasi manusia. Semakin meningkatnya kesadaran terhadap hak-

hak asasi manusia dan juga ego sektoral akibat timbulnya otonomi daerah menjadikan Negara semakin mengecil terhadap pengelolaan sumber-sumber tambang, sehingga muncul tuntutan-tuntutan yang menginginkan peran serta masyarakat secara lebih luas. Menyebabkan pemerintah merespon dengan memberikan kewenangan dalam memberikan perizinan bagi masyarakat (baik badan usaha maupu perorangan) yang ingin berusaha di bidang pertambangan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap warga Negara dengan sendiri akan mendapatkan suatu pembelaan apabila diperlakukan secara tidak adil dalam bentuk apapun. Konstitusi Indonesia memberikan perbedaan berdasarkan status sosial, ekonomi, dan maupun agamanya. Tentunya dalam bentuk apapun tidak boleh adanya sifat-sifat diskriminatif terhadap setiap orang yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan.

Sehingga persyaratan-persyaratan yang dianggap memberatkan terhadap seseorang untuk mendapatkan perizinan untuk berusaha, bisa dianggap sebuah bentuk diskriminatif terhadap kemampuan sosial ekonomi seseorang. Bahkan secara jelas dalam UU 4/2009, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi badan hukum, koperasi, maupun perorangan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Seperti yang disampaikan dalam Pasal 38 UU 4/2009.

Sementara Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 adalah suatu pengingkaran serta menunjukkan ketidakkonsistenan UU 4/2009. Perizinan yang dimiliki badan hukum, koperasi maupun perorangan menjadi percuma karena tidak lagi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga pasal-pasal tersebut haruslah dipertegas dengan sebuah juklak maupun juknis yang jelas secara tegas atau dihilangkan sama sekali.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar serta pertimbangan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut.

D. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan

Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

E. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Permohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga Negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hal Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap pemberlakuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 berpotensi merugikan konsitutsional para Pemohon.
4. Bahwa Pemohon adalah penduduk asli serta dilahirkan di Pulau Bangka, di mana selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini pekerjaan Pemohon adalah mencari timah dengan system membuka tambang Inkonvensional (TI), semacam pertambangan skala kecil yang mempergunakan peralatan sederhana. TI sendiri awalnya klasifikasi yang dipakai oleh PT Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang di bawah 30m/jam. Namun pengerian ini bergeser menjadi penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum.
5. Bahwa sebagai penduduk yang tinggal di Pulau Bangka, maka bagi Pemohon tidak ada pilihan lain selain membuka Tambang Inkonvensional untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga, sebab untuk berkebun atau bertani terasa semakin sulit, mengingat semakin menyempitnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus-ratus tahun ini.
6. Bahwa mengingat sebagian besar wilayah pertambangan di Pulau Bangka sudah sepenuhnya dikuasai PT Timah Tbk serta PT Koba Tin, yakni: untuk PT

Timah Tbk memiliki luas areal KP (ekarang disebut dengan Wilayah Pertambangan) darat di Pulau Bangka mencapai 360.000 hektare. Maka selama ini rakyat bekerja menggunakan sistem kemitraan dengan PT Timah, yang mana dalam system ini siapapun baik perseorangan, badan usaha maupun kelompok-kelompok masyarakat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah. Salah satu butir kesepakatan di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah dan masyarakat ini adalah setiap bijih timah yang didapatkan dari hasil pertambangan tersebut wajib dijual hanya kepada PT Timah.

7. Pemohon sendiri biasanya dalam bekerja lebih sering bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, mengingat efisiensi dan serta kemampuan modal usaha yang dipikul bersama.
8. Salah satu butir kesepakatan dari pola kemitraan antara PT Timah ini adalah setiap bijih yang didapatkan dari hasil pertambangan tersebut wajib dijual hanya kepada PT Timah,
9. Bahwa dengan berlakunya UU 4/2009 membuat Pemohon menjadi sangat khawatir serta terancam, mengingat selain tidak tegas dan jelas, persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009 membingungkan serta cukup berat untuk dapat dipenuhi oleh Pemohon.
10. Dan cukup beralasan rasa khawatir serta perasaan terancam yang dialami Pemohon mengingat interpretasi serta memaknai pasal *a quo* tidak memiliki ketegasan serta tidak memiliki jaminan terhadap kepastian hukum, terutama terhadap penerapan serta pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009.
11. Dalam prakteknya kemudian PT Timah serta pemerintah melalui kementerian ESDM memaknai bahwa berdasarkan Pasal *a quo* maka secara otomatis PT Timah tidak diperbolehkan lagi menerapkan system kemitraan sesuai Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2). Secara sepihak PT Timah memutuskan semua kontrak kemitraan dalam pekerjaan eksploitasi pertambangan dengan ribuan masyarakat Bangka.
12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut PENALARAN yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konsitutsional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian ha dan/atau kewenangan konsitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
13. Bahwa berdasarkan criteria-kriteria tersebut, Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konsitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

F. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
2. Bahwa bunyi Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) adalah:
 - Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri.
3. Bahwa bunyi Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 adalah;

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin menteri;
 - (2) Pemberian izin menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
 - a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut, atau
 - b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.
4. Bahwa, dalam hal ini Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan
 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 5. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Bahwa setelah dicermati secara seksama, ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tersebut telah

menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

6. Bahwa **'frase kata klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri'** dalam pasal 125 ayat (2) UU 4/2009, adalah kontradiktif serta diskriminasi, di mana tidak dijelaskan secara terperinci tentang maksud serta tujuannya, mengingat pada penjelasan dikatakan cukup jelas, padahal mendirikan badan- badan usaha seperti koperasi perizinan tidak wajib harus dari Menteri. Ataupun badan usaha seperti CV, apalagi perorangan tidak harus dengan sebuah perizinan yang dikeluarkan menteri. Sehingga keberadaan pasal a quo telah menafikan keberadaan badan-badan usaha yang telah berdiri.
7. Bahwa **frase kata Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan** pada Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009, sangat multitafsir, yang menimbulkan kebingungan, mengingat tidak ada nya kejelasan lebih lanjut terhadap apa yang menjadi tujuan serta semangat dari keberadaan pasal a quo. Namun PT Timah serta kementerian ESDM telah membuat kebijakan tersendiri sesuai dengan amanat dari Pasal 127 UU 4/2009.
8. Bahwa **frase kata mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri** pada Pasal 127 UU 4/2009 adalah sebuah bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya, kembali rakyat tidak diberikan ruang sedikitpun untuk bernafas karena terbukti hanya dijadikan alat kepentingan untuk menekan kehidupan ekonomi rakyat.
9. PT. Timah dan kementerian RSDM memaknai frasa kata pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan pada pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 adalah menghentikan serta melarang **sistem** kerja sama yang selama ini menggunakan pola kemitraan antara PT. Timah dengan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Nomor 24 Tahun 2012 untuk melegitimasi
10. Bahwa **Permen** ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan 24 Tahun 2012 adalah

turunan dari Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 yang hanya menimbulkan kegaduhan serta keresahan rakyat.

11. Sedangkan ratusan masyarakat yang tetap memaksa untuk bekerja ditambang, banyak yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan lalu dijebloskan ke dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran, perekonomian melemah, kriminalitas **melonjak** sedangkan bagi pemilik modal yang berkolusi tidak memperdulikan padahal sistem kemitraan cukup membantu PT. Timah dan **menguntungkan kedua belah pihak.**
12. **Bahwa frase kata tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan pada Pasal 126 ayat (2) huruf a UU 4/2009** sangat tidak ilmiah dan tidak logis, bukankah selama ini ribuan kelompok, badan usaha serta koperasi yang bergerak dan bekerja sebagai mitra PT. Timah dan jelas keberadaan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikaji lebih komprehensif lagi maksud serta tujuan dari Pasal tersebut, yang lagi-lagi dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Akibatnya Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM pada akhirnya mengeluarkan juklak juknis yang hanya mengakibatkan rakyat mati perlahan.
13. **Bahwa** frasa kata mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri dalam Pasal 127 UU 4/2009 adalah sebuah bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya.
14. Bahwa jelas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) lagi-lagi memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah. Serta kelompok pemilik modal besar saja yang memang bertujuan untuk memonopoli kembali sumber daya alam yang seharusnya rakyat juga dapat menikmatinya.
15. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
16. Bahwa jelas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal*

treatment), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon.

17. Diskriminasi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi kedua tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Diskriminasi adalah: setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
18. Bila diperhatikan dengan seksama Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) makna diskriminasi di atas, jelas, apa yang terkandung dalam muatan Pasal adalah bentuk pengaturan pasal yang diskriminatif. Karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara para Pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnya.
19. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
20. Bahwa, Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka tidak sinkron dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
 - a. Ayat (1), Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- b. Ayat (2), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Ayat (3), Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- d. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009 Dengan **frase kata sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya tidaknya dihilangkan.
- e. Dan Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 khusus bahwa **frase kata Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya tidaknya **frase kata Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan** Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 dihilangkan.

PETITUM

Berdasarkan apa yang telah kami diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3).
3. Menyatakan Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2 Bukti P-2: Fotokopi UUD 1945
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yang bernama **Agus Adaw** dan **Tedi Marbinanda** dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Februari 2013 dan 28 Februari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Agus Adaw**

- Saksi mengkoordinir rakyat yang melakukan penambangan di daerah;
- Bahwa saksi sangat mengetahui kondisi di lapangan dan ada kuasa penambangan Pemerintah Daerah dari Bupati dan ada kuasa penambangan milik tambang Timah;
- Bahwa kuasa penambangan Pemerintah dikeluarkan oleh dinas pertambangan setempat dan apabila kuasa penambangan milik PT.Timah dikeluarkan oleh Kawilasi yang namanya SPL (Surat penunjukan Lokasi) izin usaha penambangan;
- Bahwa persoalannya adalah PT.Timah hanya mengeluarkan IUP berbentuk surat penunjukan lokasi, misalnya 5 hektare, tetap di lapangan saksi menambang harus menggantikan 10 hektar, sedangkan harga 1 hektar misalkan Rp100.000.000,00- saksi harus menggantikan itu;
- Bahwa seluruh peralatan tambang rakyat yang beli dan persoalannya seharusnya PT.Timah mengeluarkan izin berikut peta, misalnya 10 hektar sehingga saksi yang harus membebaskan lahan tersebut;
- Bahwa sejak direktur yang baru PT.Timah tidak membeli timah, jadi timah yang digali oleh masyarakat sebelum adanya Permen Nomor 28, PT.Timah masih membeli tetapi sekarang PT.Timah tidak membeli lagi;

- Bahwa kondisi pertambangan di Pulau Bangka sekarang ini tidak lagi Pemerintah Daerah yang memiliki KP, jadi tidak ada lagi wilayah pertambangannya yang ada hutan produksi.

2. Tedi Marbinanda

- Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang ada di PT.Timah yaitu adanya ketidakjelasan aturan ataupun berkaitan dengan Undang-Undang, bagi saksi selaku pelaku pertambangan, biasanya apabila sudah menemukan lokasi ataupun ingin bekerja maka saksi akan datang ke PT.Timah yang ada di daerah tersebut, dan mengajukan koordinat lokasi yang kemudian akan segera diurus oleh PT.Timah dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa biasanya apabila sudah memenuhi syarat, maka akan keluar kontrak kerjasama dan sekarang sudah tidak jelas lagi dan malah sempat dihentikan dari pertengahan tahun kemarin sampai dengan sekarang karena belum ada kejelasan aturan harus dibagaimanakan;
- Bahwa bagi saksi sebenarnya apapun aturan dan bagaimana saksi dapat bekerja karena selama ini saksi menganggap PT.Timah memang banyak yang punya IUP di saat PT Timah mulai mengalami ketidakjelasan terhadap masyarakat, maka saksi menjadi terpukul;
- Bahwa saksi hanya mengurus sampai dengan bahan mentah yaitu menggali dan mencuci dan tidak sampai pemurnian;
- Bahwa saksi bermitra dengan PT Timah, dan jual keringnya untuk dihitung kadarnya langsung ataupun menyetor ke perusahaan pengumpulan biji timah;
- Bahwa saksi mempunyai IUP dari Pemda tetapi tidak bisa kerja karena saksi enggak punya izin usaha jasa pertambangan sampai hari ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2013 dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Minerba adalah kontradiktif serta bersifat diskriminatif. Di mana dalam

- ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tujuan pembuatan pasal ini;
2. Mengingat pada bagian penjelasannya pun hanya dikatakan cukup jelas. Atas anggapan Pemohon ini, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penjelasan mengenai klasifikasi dan kualifikasi diatur secara jelas dan terinci dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang selanjutnya kami sebut Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. Yang selanjutnya kami sebut Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012;
 - b. Bahwa definisi klasifikasi diatur dalam Pasal 1 angka 18, Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012. Yaitu, penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana, dan pengujian peralatan;
 - c. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1), Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa klasifikasi penggolongan kegiatan usaha jasa pertambangan terbagi menjadi konsultan, perencana, pelaksana, dan pengujian peralatan. Di mana penjabaran untuk standarisasi penerbitan izinnya dijabarkan dalam lampiran 1a dan 1b, Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.
 3. Kemudian penjelasan mengenai frasa kualifikasi diatur dalam Pasal 1 angka 19, Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012. Yaitu, penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan. Dan juga dalam Pasal 14, Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas kecil, menengah, besar.
 - 2) Kualifikasi untuk klasifikasi konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan untuk bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kualifikasi untuk klasifikasi konsultan, perencana, dan penguji peralatan bidang konstruksi pertambangan, penambangan, pengangkutan, serta pengolahan pemurnian serta pelaksanaan kegiatan

penggalan timah alluvial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,-;
- Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp.1miliar;
- Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.1 miliar.

3) Kualifikasi untuk klasifikasi pelaksana konstruksi pertambangan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka (4) dan angka (5), serta pengupasan lapisan atau striping batuan tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

- Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 20 Miliar;
- Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 20 miliar sampai dengan Rp 100 Miliar;
- Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100 miliar.

4) Persyaratan jumlah pemilikan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Bahwa apabila pada bagian penjelasan hanya dikatakan cukup jelas, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Minerba, maka penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa pertambangan diatur dalam Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.
5. Bahwa pengaturan mengenai ketentuan yang bersifat lebih spesifik diatur dalam suatu hirarki peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang-Undang adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan *a quo* maka anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa frasa klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh menteri dalam Pasal 125 Undang-Undang Minerba adalah kontradiktif serta diskriminatif di mana tidak dijelaskan secara terperinci tentang maksud serta tujuannya adalah tidak benar dan tidak terbukti.

7. Sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan pada Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Minerba sangat multitafsir dan menimbulkan kebingungan yang menandakan adanya bentuk aturan yang jelas bertujuan memonopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar. Atas anggapan Pemohon ini Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Pembatasan mengenai keterlibatan perusahaan terafiliasi diatur dalam Pasal 8 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permen Nomor 28 Tahun 2009, maka pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama menteri;
 - c. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak perusahaan atau afiliasinya adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP dan IUPK;
 - d. Bahwa untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama materi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:
 - Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah Kabupaten/kota dan atau provinsi tersebut atau;
 - Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu berdasarkan kriteria: 1. memiliki investasi yang cukup, 2. memiliki modal kerja yang cukup, 3. memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP dan IUPK.
 - e. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah pemegang IUP dan IUPK peraturan ESDM Nomor 28 Tahun 2009:
 - Melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional, tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis;

- Menjamin tidak adanya transfer pricing atau transfer profit dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
8. Sehingga dengan adanya pembatasan terhadap anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi untuk dapat bekerja di wilayah pertambangan pemegang IUP dan IUPK adalah justru bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik monopoli. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Pemerintah di atas, maka anggapan Pemohon bahwa frasa pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang jasa pertambangan pada Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Minerba sangat multitafsir dan menimbulkan kebingungan yang menandakan adanya suatu bentuk aturan yang jelas bertujuan monopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar adalah terbukti tidak benar dan tidak berdasar.
9. Sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a Undang-Undang Minerba adalah tidak ilmiah dan tidak logis dikarenakan dalam kenyataannya ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang bergerak sebagai mitra usaha PT Timah, di mana hal ini menunjukkan keberadaan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Minerba tidak dikaji lebih komprehensif, sehingga dalam penjelasannya hanya dikatakan cukup jelas. Atas anggapan Pemohon ini, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan usaha jasa pertambangan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan ESDM Nomor 24 Tahun 2012;
 - b. Bahwa Pemohon seharusnya memaknai ketentuan Pasal 126 ayat (2) ini tidak separuh-separuh, melainkan secara keseluruhan, yaitu perusahaan terafiliasi baru bisa mengerjakan kegiatannya di wilayah pertambangannya apabila di wilayah pertambangan pemegang IUP atau IUPK sama sekali tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang sejenis dan mampu;
 - c. Bahwa apabila memang banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang akan bermitra dengan pemegang IUP atau IUPK, maka hal itu dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut. *“Dalam rangka pengembangan dan*

pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam pelaksanaan kegiatan penggalian endapan timah aluvial dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan menteri.” Sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah di atas, maka anggapan Pemohon bahwa frasa tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (2) huruf a Undang-Undang Minerba adalah tidak ilmiah dan tidak logis dikarenakan dalam kenyataannya ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi bergerak sebagai mitra usaha PT Timah, di mana hal ini menunjukkan keberadaan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikaji lebih komprehensif, sehingga dalam penjelasannya hanya dikatakan cukup jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar.

10. Sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 127 Undang-Undang Minerba merupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya. Sebagai penguasa sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi rakyatnya. Atas anggapan Pemohon ini, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka materi muatan yang diatur dalam undang-undang haruslah berisi tentang pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
 - b. Bahwa oleh karena pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi sudah mengatur mengenai hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan, maka pengaturan mengenai hal-hal teknis tersebut diatur dalam suatu hierarki peraturan perundangundangan di tingkat yang lebih rendah;

- c. Sehingga keberadaan peraturan menteri memberikan pedoman dan panduan, serta kepastian hukum bagi pelaku kegiatan usaha jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia. Bahwa oleh karenanya sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemerintah di atas, maka anggapan Pemohon bahwa frasa mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri dalam Pasal 127 Undang-Undang Minerba yang merupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya sebagai penguasa sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi rakyatnya adalah tidak benar, tidak terbukti, dan tidak berdasar.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengajukan saksi yang bernama **Ichwan Aznardi** dan ahli **Irwandy Arif** dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMERINTAH

Ichwan Aznardi

- Bahwa ada perubahan situasi yang signifikan yang terjadi di pertambangan pada umumnya, khususnya di pertimahan juga terjadi di Bangka Belitung, itu dimulai signifikannya pada tahun 2000. Di mana di sana dengan isu yang berkembang pada waktu itu, sebelumnya PT.Timah memiliki tambang hanya 400-an. Ini yang dikelola memang semua kendali di bawah PT.Timah dan kemudian dikerjakan juga, dioperasikan bersama mitra kerja sama dengan mitra usaha dengan kapasitas skala tambangnya. Namun, setelah tahun 2000 terjadi perubahan situasi di mana pada waktu itu sebagian masyarakat secara massal masuk dengan tidak terkendali ke dalam kuasa penambangan (KP) PT.Timah di Bangka Belitung, melakukan penambangan dengan peralatan sederhana berkapasitas kecil di cadangan-cadangan PT.Timah;
- Pada waktu itu secara massal tidak ada kendali dari PT.Timah, maupun aparat dan Pemerintah, sehingga penambang itu bebas menambang di sana yang sebenarnya pada awalnya itu adalah ilegal, artinya penjarahan;
- Bersamaan dengan itu juga pada kurun waktu itu muncul kolektor-kolektor, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota yang bertindak sebagai pengepul bijih timah hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat tersebut dan menjualnya ke pihak lain. Untuk diketahui bahwa pada bulan Juni sempat diberlakukan kebijakan untuk melakukan ekspor langsung bijih timah ke luar negeri. Kebijakan itu

membuat PT Timah tidak mendapatkan produksi sama sekali, yang kemudian hanya ada penambangan laut, produksi timah dihasilkan dari laut dan kemudian pada tahun 2003, pertengahan Juni, melalui Menperindag membuat kebijakan melarang ekspor bijih, sehingga pada tahun 2003 mencoba merangkul rakyat yang kondisinya situasional pada saat itu, dengan menerapkan imbal jasa kepada masyarakat yang hasil produksinya di imbal jasanya dan kemudian masyarakat dibayar;

- Bahwa situasi penghentian izin ekspor tersebut, memunculkan semeter-semeter dan pemilik kuasa penambangan swasta di daerah yang kemudian pada tahun 2007, PT.Timah membuat kebijakan mengenai tambang skala kecil. Tambang skala kecil ini artinya yang merangkul masyarakat-masyarakat tersebut yang masuk dalam KP PT.Timah. Namun persaingan tidak sehat, kemudian terjadi penyelundupan (*illegal mining*) menyebabkan PT.Timah kesulitan dalam melakukan produksi timah. Di sisi lain perusahaan beban tanggung jawabnya tetap atas reklamasi keselamatan kerja dan penambangan serta tanggung jawab sosial sebagai pemilik KP PT.Timah mengalami kerugian yang signifikan karena akibat dari bijih timah yang diselundupkan tersebut PT.Timah tidak mendapatkan hasil juga sesuai dengan KP yang dimilikinya;
- Bahwa sebagai gambaran pada tahun 2000 sampai 2012 dalam KP PT.Timah yang berjumlah untuk 326.000 hektare, waktu itu perubahan situasi masyarakat masuk secara massal dan menambang di lokasi-lokasi tersebut dalam IUP tersebut yang tidak bisa dikendalikan oleh PT.Timah, aparat, maupun aparat keamanan pada waktu itu, yang kemudian hasilnya muncul, kolektor-kolektor pengumpul, yang kerjanya menampung bijih timah dari hasil penambangan kemudian diperjualbelikan. Kolektor-kolektor tersebut bertebaran dengan jumlahnya bisa sampai ratusan, sampai sekitar 200-an pada waktu itu;
- Bahwa kolektor-kolektor besar tersebut yang di kota memiliki modal besar, kalau ini dibedakan kampung sama kota ini dari kepemilikan modalnya besar dan mengendalikan untuk ekspor bijih yang pada waktu sebelum bulan Juni pertengahan dibebaskan untuk ekspor ke luar negeri dan dalam kondisi tersebut PT.Timah tidak bisa mendapatkan hasil produksinya;
- Bahwa dalam perkembangannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang melarang PT.Timah mencoba merangkul masyarakat dengan membuat sistem. Sistem tersebut yang disebut pola kemitraan tambang skala kecil, di mana

masyarakat-masyarakat kolektor tadi diarahkan untuk membentuk badan usaha secara resmi yang akan mengikat hubungan kerja sama dengan PT.Timah yang kemudian menjadikan kolektor-kolektor yang awalnya di kampung-kampung sebagai subkonnya termasuk ke masyarakatnya, sehingga pola ini bisa kita jalankan dengan tata cara yang benar. Namun munculnya semeter-semeter swasta yang jumlahnya cukup signifikan waktu itu di atas 30-an unit, kemudian muncul juga kuasa-kuasa penambangan swasta yang totalnya sampai saat terakhir adalah 2000 hektar, berkembang juga di sini kolektor-kolektor;

- Kolektor-kolektor non timah yang di bawah PT.Timah juga kolektor-kolektor besar pada waktu itu sebagai pemilik KP dan lain-lain berkembangnya membuat situasi menjadi lebih rumit. Jadi biji alur biji malah bisa diperdagangkan dari penambang langsung ke kolektor dan seterusnya bahkan kolektor besar juga. Hal tersebut sulit dikendalikan pada waktu PT.Timah sudah berusaha melakukan pengamanan berkerja sama dengan aparat kepolisian, tetapi ini memang karena sangat masif di lapangan sehingga sulit dikendalikan;
- Bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh PT.Timah sampai saat ini sebenarnya karena banyaknya pola kolektor karena di sana mereka tidak menambang langsung tapi membuat semacam perdagangan atau menjual beli dengan masyarakat yang kemudian bisa diperjualbelikan ke pihak yang lain;
- Bahwa akibat dari situasi tersebut dapat kita lihat PT.Timah selaku pemilik UP terbesar KP atau sekarang namanya berubah menjadi UP seluas 328.000 hektar itu mendapat kontribusi 48 hektar yang jumlahnya hanya 15% dari PT Timah. Produksi PT.Timah yang warna biru tersebut sangat jauh berbanding terbalik;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam 10 tahun terakhir yang perlu dicarikan jalan keluarnya karena dalam faktualnya PT.Timah tidak mendapatkan hasil yang optimal, sementara produksi bijinya diperjualbelikan ke pihak yang lain. Kejadian ini, membuat manajemen melakukan pengetatan terhadap tata kelolanya;
- Bahwa dampak yang terjadi pada PT. Timah akibat situasi tersebut, yang paling signifikan adalah terjadinya kerusakan cadangan jangka panjang PT.Timah validasi terakhir hal tersebut yang sebenarnya dengan KP yang luas tersebut kita mempunyai cadangan yang besar, tetapi yang valid yang bisa dijamin untuk penambangan jangka panjang hanya bertahan untuk 5 tahun, sementara sisanya

- rusak berat sehingga apabila dipublikasikan tidak valid sebab PT.Timah perusahaan *go public* yang terbaik tidak bisa kita laporkan;
- Bahwa dari asas penambangan yang dilakukan masyarakat dengan selektif, artinya endapan timah itu ada yang kadar tinggi ada yang kadar rendah, cara pengelolaan tersebut dibuat perbandingan artinya dikombinasikan supaya jangka panjang konservasi cadangan, namun, dengan kejadian seperti itu yang kadar-kadar yang tinggi sudah rusak berat sehingga yang kadar rendah tidak bisa dikelola menjadi cadangan. Selain itu, sangat rentan terjadi penyelundupan dan *illegal mining* dalam situasi tersebut yang menyebabkan rendahnya produktivitas karena peralatan-peralatan sederhana ini, aspek teknologi karena masyarakat yang masuk juga menambang dengan peralatan sederhana yang kemudian *recover*-nya rendah sehingga masih banyak nilai-nilai material hasil penambang yang lari yang tidak bisa kita ambil karena ini seperti mineral halus, mineral ikutan, dan material yang lain tidak bisa terikut oleh sistem material;
 - Bahwa terganggunya lahan yang sudah direklamasi, PT.Timah sudah mereklamasi 7000-an hektar namun itu tidak bisa dikembalikan karena ada persyaratan harus diklarifikasi dulu oleh Pemerintahan daerah, sehingga sehubungan dengan kerusakan lahan akibat dulunya pernah dilakukan reklamasi lahan akibat dari *illegal mining* tadi menjadi rusak kembali sehingga menjadi rusak kembali akibat massa masuk menggali di mana saja. Hal tersebut menyebabkan lahan-lahan yang sudah direklamasi tidak bisa di kembalikan karena harus di cek ulang kembali, mana yang rusak mana yang enggak sehingga masih menanggung bebannya. Jadi selama itu belum dikembalikan, PT Timah masih akan terus membayar kewajiban untuk KP, padahal nanti kalau sudah dilepaskan untuk efisiensi biaya;
 - Kemudian beban tanggung jawab tetap, yaitu tahap reklamasi tersebut, kemudian keselamatan kerja penambang, kewajiban sebagai KP dan UP. Masyarakat yang tadi dirangkul menjadi tanggung jawab PT.Timah terkait keselamatan kerjanya, namun produksinya yang tidak bisa dikendalikan. Hal tersebut menyebabkan tidak efisiensi perusahaan dalam hal pengelolaan, maka perusahaan membuat tujuan perubahan tata kelola yang tujuannya melakukan konservasi cadangan perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektifitas penambangan, dan melakukan penataan lokasi reklamasi supaya kewajiban bisa dilakukan;

- Bahwa untuk mencapai strategi perusahaan yaitu pertama rencana kerja penambangan harus dibuat sepenuhnya oleh PT.Timah, kemudian dirangkul karena bebas, tapi dengan kondisi yang sangat kritis ini cadangan semakin menipis, rusak berat mau enggak mau perusahaan harus mengambil alih seluruhnya untuk perencanaan dilakukan seluruhnya oleh perusahaan;
- Kemudian operasional penambangan harus dikendalikan sepenuhnya oleh PT. Timah sehingga harus masuk pola-pola kolektor harus kita lepaskan dan kita harus masuk langsung ke masyarakat untuk mengelolanya yang kemudian pembedayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang harus kita tingkatkan bahwa masyarakat setempatlah yang harus merasakan manfaatnya dengan kehadiran PT.Timah di lokasi tersebut, baik penambangan, baik tenaga kerja maupun kontribusi sosialnya, maka strategi ini yang akan dikembangkan perusahaan ke depan;
- Bahwa PT.Timah intinya berusaha akan memotong pola-pola kolektor seperti itu dan PT.Timah akan bermitra langsung dengan badan usaha setempat, koperasi, BMDES lokal yang secara langsung melakukan kegiatannya di mana kegiatan pertambangan ada kegiatan striping, penguasaan penambangan, pengangkutan, sampai dengan reklamasi. Masyarakat-masyarakat kecil yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan lain-lain diarahkan ke kegiatan seperti reklamasi, penanaman, dan seterusnya. Hal tersebut harus dimanfaatkan masyarakat setempat supaya lebih optimal peran sertanya. Sebagai gambaran bahwa sampai saat ini sampai dengan Januari 2013 sudah melakukan kemitraan tersebut dengan masyarakat sekitar melibatkan masing-masing di kabupaten yaitu totalnya melibatkan 67 mitra usaha badan usaha lokal terdapat di masing-masing kabupaten;
- Bahwa kemudian jumlah masyarakat yang bisa dilibatkan untuk bekerja di sana lebih kurang 1.600 orang lebih karena kita menghitung yang pokok ditambangnya saja. Hal tersebut juga belum termasuk dengan kemitraan reklamasi yang sekarang sedang kita buat prosesnya dengan melalui kemitraan kerja sama dengan Pemerintah daerah juga supaya masyarakat ikut terlibat dalam proses penanaman-penanaman yang dilakukan;
- Bahwa di Bangka dan Belitung yang sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak kami gambarkan juga bahwa proses untuk menjadi mitra usaha di PT. Timah juga ada yakni sesuai dengan ketentuan yang dilakukan perusahaan bahwa mau

tawarkan di sini masyarakat lokal yang melalui badan usaha lokal kemudian mengajukan semacam permohonan yang selanjutnya PT.Timah membuat prosesnya yang dialokasikan pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan keteraturan penambangan, pengendalian produksi, dan konservasi cadangan bisa kita lakukan sehingga perusahaan dapat substain dalam jangka panjang.

AHLI PEMERINTAH:

Irwandy Arif

- Bahwa mineral dan batubara, dan seterusnya, yang paling penting adalah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- Bahwa kemudian berdasarkan undang-undang yang berhubungan dengan ketiga pasal tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Batu Bara dan Batu Bara dengan pertimbangan yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa seiring dengan perkembangan dinamis yang terjadi di masyarakat seperti yang disampaikan oleh Direktur Mineral dan Batu Bara, Direktur Teknik, antara lain khusus untuk penggalian endapan timah aluvial dan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang, maka Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012;
- Bahwa dalam pertimbangan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat optimalisasi dan konservasi sumberdaya mineral jenis timah aluvial khusus, dan memberikan kesempatan kerja kepada pelaku usaha pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan tersebut melalui program kemitraan;
- Bahwa perlu ditekankan seluruh penyelenggaraan usaha pertambangan itu dinyatakan tujuannya dan menjadi sangat fundamental di dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. Ada tiga poin, tentunya yang *pertama* menunjang kelancaraan dalam pelaksanaan kegiatan usaha

- pertambangan, yang *kedua* mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan yang *ketiga* mendorong pertumbuhan dan pekerja perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan tersebut;
- Seperti yang kita ketahui bahwa ditambahkan pula di dalam Pasal 2 di dalam Keputusan Menteri Nomor 28 bahwa penyelenggaraan yang dimaksud usaha jasa pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) sebelumnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan perlindungan lingkungan;
 - Bahwa sebagai informasi tambahan di dalam penjelasan umum ini, bahwa pemberian izin pelaku usaha jasa pertambangan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tersebut, ada pelaku usaha pertambangan yang diberikan oleh menteri izinnnya, ada yang diberikan oleh gubernur, ada yang diberikan oleh bupati atau walikota tergantung kepada wilayah mereka beroperasi. Jadi tidak semuanya terpusat;
 - Kemudian bagian kedua adalah penjelasan khusus menyangkut pokok perkara. Yang pertama, bahwa Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Minerba, dikatakan di situ *“Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh menteri.”* Tentunya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan itu. Klasifikasi dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 mengatakan dalam Pasal 13 ayat (1), *“Itu terdiri dari konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan.”* Dibagi empat. Hal yang relevan dengan Pemohon menurut ahli adalah klasifikasi pelaksana;
 - Bahwa kualifikasi dalam Pasal 14 ayat (1) dalam Permen Nomor 24 Tahun 2012, dibagi tiga yang sebelumnya di dalam Permen Nomor 28 hanya dua besar dan kecil, dan sekarang ada menengah, dan dalam kualifikasi ini berlaku untuk semua klasifikasi, ada empat tadi. Tentunya untuk kualifikasi ini menyangkut pekerjaan-pekerjaan dalam proses pertambangan dari hulu ke hilir khususnya di sini menyangkut pelaksanaan kegiatan penggalan tim aluvial yang dinyatakan dalam Pasal 10;

- Bahwa klasifikasi kecil, hanya menekankan bahwa apabila memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,-, yang lainnya tentu lebih besar berdasarkan 3 klasifikasi tersebut. Apabila melihat pada peraturan sebelumnya kualifikasi kecil tersebut sebenarnya bila tafsirkan dari 0 sampai 5.000.000.000,-. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk usaha jasa pertambangan tim aluvial mendapat perhatian Pemerintah agar usaha jasa lokal dan masyarakat sekitar mendapatkan kesempatan melakukan untuk kemitraan dalam pelaksanaan penggalian timah aluvial. Hal ini terlihat dari penyesuaian kualifikasi pada Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 yang menyempurnakannya dari Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012. Sedangkan yang ditetapkan oleh menteri itu adalah klasifikasi dan kualifikasi dari usaha jasa pertambangan bukan izin untuk badan usaha koperasi ataupun perseorangan dari usaha jasa pertambangan;
- Ahli tidak melihat adanya kontradiktif dan diskriminasi dan justru untuk penggalian endapan Timah aluvial yang mendapat perlakuan khusus untuk kualifikasinya seperti yang terlihat di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 24 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Nomor 28;
- Bahwa Undang-Undang Minerba dan Keputusan Menteri Nomor 28 serta Nomor 24 seharusnya usaha jasa pertambangan tidak dapat melakukan penambangan karena ada kewajiban di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Minerba bahwa pemegang UP dan UPK wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangannya, oleh karena itu dengan mengizinkan program kemitraan di mana perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan penggalian timah aluvia adalah suatu keistimewaan, tentunya dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat di sekitar tambang;
- Bahwa mengenai Pasal 126 ayat (1), di dalam Undang-Undang Minerba. Dikatakan di sini, *“Bahwa pemegang UP atau UPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di dalam wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya kecuali izin menteri.”*
- Bahwa tentang larangan bagi anak perusahaan atau afiliasinya dalam jasa pertambangan, tujuannya atau dalam rangka a. Mencegah atau terjadinya *transfer pricing* b. Mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak, c. Mencegah praktik monopoli karena anak perusahaan atau afiliasinya bagian dari perusahaan itu sendiri, dan d. Memberdayakan penggunaan jasa lokal;

- Bahwa hal tersebut justru membatasi kemungkinan monopoli hasil sumber daya mineral yaitu membatasi anak perusahaan atau afiliasinya. Jadi prioritas atau penggunaan jasa pertambangan lokal dan/atau pertambangan nasional itu di terjadi dengan tidak mengutamakan kepunyaan dari perusahaan itu sendiri;
- Bahwa apabila kemudian tidak ada perusahaan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional, barulah pemegang UP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain. Namun apabila pemegang UP ini dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, apabila setelah melakukan, tentunya pengumuman ke media massa lokal atau nasional dan tidak ada jasa perusahaan pertambangan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang UP atau UPK sesuai Peraturan Menteri SDM. Jadi tidak bisa menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain kalau masih ada perusahaan usaha jasa pertambangan lokal atau nasional yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain sudah mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan, maka perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai subkontraktor;
- Bahwa Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Minerba, pemberian izin menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat dan dalam kenyataannya seperti yang ahli baca bahwa ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang memenuhi persyaratan undang-undang Minerba ini di daerah Bangka dan Belitung. Maka pemberian izin menteri tidak akan dilakukan untuk kepada pemegang UP atau UPK untuk menggunakan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan. Maka perusahaan jasa pertambangan lokal yang akan digunakan;
- Bahwa yang keempat mengenai Pasal 127 Undang-Undang Minerba. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125 dan 126 diatur dengan peraturan menteri dan ada suatu sebab kenapa diatur dengan peraturan menteri. Ada satu dalil bahwa peraturan mengenai ketentuan yang bersifat lebih spesifik, diatur dalam suatu hierarki peraturan perundangundangan yang lebih rendah dari

undang-undang, adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia;

- Jadi peraturan menteri adalah salah satu hierarki peraturan perundang-undangan yang rendah dari undang-undang yang diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2013 dan telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2013, sebagai berikut:

- a. Bahwa pertambangan mineral dan batubara adalah salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta merupakan kekayaan alam bumi Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan-tujuan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. Bahwa dalam rangka penguasaan negara sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dalam hal fungsi pengaturan oleh negara yang diwujudkan melalui pembuatan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah, serta melalui regulasi oleh Pemerintah. Maka kemudian DPR bersama dengan Pemerintah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang salah satu substansi materi mengatur mengenai usaha jasa pertambangan, yaitu dalam bab XVI yang antara lain mengatur tanggung jawab usaha pertambangan dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK, bentuk badan jasa pertambangan. Usaha jasa pertambangan mengutamakan kontraktor tenaga kerja lokal, pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya. Pengaturan lebih lanjut atau pendelegasian kewenangan kepada peraturan pelaksana berupa peraturan menteri;
- c. Bahwa materi muatan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dipersoalkan konstitusional oleh Pemohon berisi mengenai

- pengaturan bentuk badan usaha jasa pertambangan yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan yang kualifikasi dan klasifikasinya ditetapkan oleh menteri. Materi muatan Pasal *a quo* bertujuan memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan kualifikasi dan klasifikasi guna memberikan kejelasan mengenai badan usaha, koperasi, dan usaha perorangan yang dapat menjadi perusahaan usaha jasa pertambangan. Kejelasan diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan Batubara agar para pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak menafsirkan secara sepihak;
- d. Bahwa pendelegasian kewenangan mengenai kualifikasi dan klasifikasi jenis usaha jasa pertambangan kepada menteri, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai persyaratan yang bersifat teknis. Menurut pertimbangan pembentukan undang-undang tidak tepat jika dimaksud dalam materi muatan undang-undang. Mengingat materi muatan mengenai pengaturan kualifikasi dan klasifikasi bersifat teknis dan mudah diubah sesuai dengan perkembangan yang dapat berubah sewaktu-waktu;
 - e. Bahwa pendelegasian kepada menteri merupakan norma yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena norma ini hanya bersifat pengaturan teknis yang isi dan substansinya telah ada dalam undang-undang itu sendiri, atau Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tanpa adanya ketentuan pengaturan lebih lanjut berupa aturan teknis dalam peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang maka undang-undang tersebut sulit dilaksanakan;
 - f. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. DPR berpendapat pasal-pasal *a quo* yang berisi pengaturan pendelegasian kepada pengaturan dalam negeri tidak berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini tidak membuat adanya diskriminasi warga negara dalam hukum dan Pemerintahan karena norma ini hanya bersifat pengaturan lebih lanjut. Sedangkan norma substansi yang akan

- diatur ada dalam peraturan menteri tersebut, bukan pada norma pendelegasiannya;
- g. Demikian juga halnya dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi mengenai, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun demikian yang berisi, *“Setiap orang berhak, bebas, dan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”*;
- h. Bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 semata-mata dirumuskan dalam kerangka pelaksanaan penguasaan negara, khususnya pelaksanaan fungsi pengaturan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- i. Apabila Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 dan Pasal 127 Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dihilangkan. Maka pelaksanaan Undang-Undang ini dalam bidang usaha jasa pertambangan akan sulit dilaksanakan karena ketiadaan norma yang mengatur mengenai bentuk badan usaha pertambangan dan tidak adanya kejelasan mengenai kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa pertambangan. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara menafsirkan secara beragam mengenai klasifikasi dan kualifikasi tersebut;
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk asli Pulau Bangka yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 karena mendapatkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif). Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan Pemohon yang selama empat tahun mencari timah dengan sistem membuka tambang inkonvensional yang mempergunakan peralatan sederhana. Pada awalnya klasifikasi yang dipergunakan oleh PT.Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang di bawah 30m/jam, namun pengertian tersebut bergeser menjadi kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum;

Bahwa Pemohon bekerja menggunakan sistim kemitraan dengan PT. Timah, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan milik PT.Timah, dan hasil yang didapatkan wajib dijual hanya kepada PT.Timah, namun dengan mulai diterapkannya UU 4/2009 membuat Pemohon merasa terancam, mengingat adanya persyaratan yang

sangat berat untuk memenuhi kualifikasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009. Selain itu, menurut Pemohon apabila UU 4/2009 diterapkan maka secara otomatis PT.Timah tidak diperbolehkan lagi menerapkan sistem kemitraan sesuai Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kehilangan mata pencaharian;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 127 UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 125 ayat (2) : *Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 126 :

(1) *Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.*

(2) *Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.*

Pasal 127: *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.*

Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut Pemohon, frasa *“klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri”* dalam Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009, adalah kontradiktif dan diskriminatif, mengingat dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas, apalagi menurut Pemohon syarat mendirikan badan-badan usaha seperti koperasi perizinannya tidak wajib harus dari Menteri. Selain itu, menurut Pemohon frasa *“Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan”* yang tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 adalah sebuah bentuk aturan yang bertujuan memonopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar sehingga mengakibatkan PT.Timah memberhentikan sistem kemitraan. Hal tersebut berakibat ratusan masyarakat yang tetap bekerja ditambang ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran;
- Menurut Pemohon frasa *“mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri”* dalam Pasal 127 UU 4/2009 adalah sebuah bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya, sehingga rakyat tidak diberikan ruang sedikitpun untuk bernafas. Selain itu, frasa *“tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan”* dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a UU 4/2009 sangat tidak ilmiah dan tidak logis, karena selama ini ribuan kelompok, badan usaha serta koperasi yang bergerak dan bekerja sebagai mitra PT.Timah, hal tersebut menyebabkan rakyat mati perlahan karena Pemerintah memberikan keistimewaan dan kesempatan kepada perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah serta kelompok pemilik modal besar saja yang memang bertujuan untuk memonopoli kembali sumber daya alam yang seharusnya rakyat juga dapat menikmatinya;
- Menurut Pemohon Penjelasan Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 mencerminkan perbedaan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon dan apabila diperhatikan dengan

saksama Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) dalam muatan Pasal tersebut ada bentuk pengaturan pasal yang diskriminatif karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara Pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnya.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta saksi bernama **Agus Adaw** dan **Tedi Marbinanda** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Februari 2013 dan 28 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi: Agus Adaw

- Saksi mengetahui kondisi di lapangan tentang adanya kuasa penambangan dari Pemerintah Daerah dan ada kuasa penambangan milik PT.Timah;
- Kuasa penambangan Pemerintah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan setempat, sedangkan kuasa penambangan milik PT.Timah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Operasi yang berbentuk surat penunjukan lokasi usaha penambangan dan PT.Timah hanya mengeluarkan IUP berbentuk surat penunjukan lokasi;
- Seluruh peralatan tambang rakyat yang beli dan PT. Timah tidak mengeluarkan izin berikut dengan peta, sehingga saksi yang harus membebaskan lahan tersebut;
- Sejak berlakunya Permen Nomor 28 Tahun 2009, PT.Timah tidak lagi membeli timah, sehingga timah yang digali oleh masyarakat yang dulunya di beli oleh PT.Timah sekarang tidak di beli oleh PT. Timah.

Saksi: Tedi Marbinanda

- Permasalahan yang ada di PT.Timah yaitu terkait adanya ketidakjelasan aturan;
- Terkait kemitraan dengan PT. Timah, biasanya apabila sudah memenuhi syarat, maka akan keluar kontrak kerjasama dan sekarang sudah tidak jelas lagi dan dihentikan karena belum ada kejelasan aturan sehingga PT.Timah mulai mengalami ketidakjelasan terhadap masyarakat, dan menyebabkan saksi menjadi terpukul;
- Saksi hanya mengurus sampai dengan bahan mentah yaitu menggali dan mencuci dan tidak sampai pemurnian. Saksi bermitra dengan PT.Timah, dan jual

keringnya untuk dihitung kadarnya langsung ataupun menyetor ke perusahaan pengumpulan biji timah;

- Saksi mempunyai IUP dari Pemda tetapi tidak dapat bekerja karena saksi tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan.

[3.13] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2013 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai klasifikasi dan kualifikasi diatur secara jelas dan terinci dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan. Definisi klasifikasi diatur dalam Pasal 1 angka 18 Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 yaitu penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana, dan pengujian peralatan. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa klasifikasi penggolongan kegiatan usaha jasa pertambangan terbagi menjadi konsultan, perencana, pelaksana, dan pengujian peralatan di mana penjabaran untuk standarisasi penerbitan izinnya dituangkan dalam lampiran 1a dan 1b Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012;
2. Penjelasan mengenai frasa kualifikasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 yaitu penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan dan juga dalam Pasal 14 Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas kecil, menengah, besar;
 - (2) Kualifikasi untuk klasifikasi konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan untuk bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, lingkungan pertambangan pasca tambang dan reklamasi, kesehatan, keselamatan kerja. Kualifikasi untuk klasifikasi konsultan, perencana, dan

penguji peralatan bidang konstruksi pertambangan, penambangan, pengangkutan, serta pengolahan pemurnian serta pelaksanaan kegiatan penggalian timah aluvial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-.
- Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp1miliar.
- Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1 miliar.

(3) Kualifikasi untuk klasifikasi pelaksana konstruksi pertambangan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka (4) dan angka (5), serta pengupasan lapisan atau *stripping* batuan tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

- Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 20 miliar;
- Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 20 miliar sampai dengan Rp100 miliar;
- Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100 miliar.

(4) Persyaratan jumlah pemilikan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Bahwa apabila pada bagian penjelasan hanya dikatakan cukup jelas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 UU 4/2009, maka penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa pertambangan diatur dalam Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012;
4. Bahwa pengaturan mengenai ketentuan yang bersifat lebih spesifik diatur dalam suatu hirarki peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang-Undang adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas, anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa frasa klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh menteri dalam Pasal 125 Undang-Undang *a quo* adalah kontradiktif serta diskriminatif di mana tidak dijelaskan secara terperinci tentang maksud serta tujuannya adalah tidak benar dan tidak terbukti;

5. Bahwa terhadap anggapan Pemohon tentang frasa pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan dalam Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 sangat multitafsir dan menimbulkan kebingungan yang menandakan adanya bentuk aturan yang jelas bertujuan memonopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar. Atas anggapan Pemohon ini Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Pembatasan mengenai keterlibatan perusahaan terafiliasi diatur dalam Pasal 8 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permen Nomor 28 Tahun 2009, maka pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama menteri;
 - b. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak perusahaan atau afiliasinya adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP dan IUPK;
 - c. Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:
 - Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan atau provinsi tersebut ;
 - Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu berdasarkan kriteria: 1. Memiliki investasi yang cukup, 2. Memiliki modal kerja yang cukup, 3. Memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP dan IUPK;
 - Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah pemegang IUP dan IUPK melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional, tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis dan menjamin tidak adanya *transfer pricing* atau

transfer profit dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

- d. Sehingga dengan adanya pembatasan terhadap anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi untuk dapat bekerja di wilayah pertambangan pemegang IUP dan IUPK adalah justru bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik monopoli, oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Pemerintah di atas, maka anggapan Pemohon bahwa frasa pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang jasa pertambangan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sangat multitafsir dan menimbulkan kebingungan yang menandakan adanya suatu bentuk aturan yang jelas bertujuan monopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar adalah terbukti tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a UU 4/2009 adalah tidak ilmiah dan tidak logis dikarenakan dalam kenyataannya ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang bergerak sebagai mitra usaha PT.Timah, dimana hal ini menunjukkan keberadaan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak dikaji lebih komprehensif, sehingga dalam penjelasannya hanya dikatakan cukup jelas. Atas anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pemohon seharusnya memaknai ketentuan Pasal 126 ayat (2) ini tidak separuh-separuh, melainkan secara keseluruhan, yaitu perusahaan terafiliasi baru dapat mengerjakan kegiatannya di wilayah pertambangannya apabila di wilayah pertambangan pemegang IUP atau IUPK sama sekali tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang sejenis dan mampu;
- b. Apabila memang banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang akan bermitra dengan pemegang IUP atau IUPK, maka hal itu dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon bahwa frasa mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 127 UU 4/2009 merupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada

rakyatnya dimana sebagai penguasa sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi rakyatnya. Atas anggapan Pemohon ini, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan yang diatur dalam undang-undang haruslah berisi tentang pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
- b. Oleh karena pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi sudah mengatur mengenai hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan, maka pengaturan mengenai hal-hal teknis tersebut diatur dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah. Sehingga keberadaan peraturan menteri memberikan pedoman dan panduan serta kepastian hukum bagi pelaku kegiatan usaha jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia;
- c. Terhadap anggapan Pemohon bahwa frasa mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri dalam Pasal 127 UU 4/2009 yang merupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya sebagai penguasa sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi rakyatnya adalah tidak benar, tidak terbukti, dan tidak berdasar.

Selain itu, Pemerintah juga mengajukan saksi yang bernama **Ichwan Aznardi** dan ahli **Irwandy Arif** dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi: Ichwan Aznardi

- Ada perubahan situasi yang signifikan yang terjadi di pertambangan pada umumnya dan khususnya pertimahan di Bangka Belitung, yang dimulai pada tahun 2000 dimana sebelumnya PT.Timah memiliki tambang yang dikelola dan dibawah kendali PT.Timah yang dioperasikan bersama mitra kerja sama dengan mitra usaha. Namun, setelah tahun 2000 terjadi perubahan situasi dimana pada waktu itu sebagian masyarakat secara massal masuk dengan tidak terkendali ke

- dalam kuasa penambangan (KP) PT.Timah di Bangka Belitung dan melakukan penambangan dengan peralatan sederhana berkapasitas kecil di cadangan-cadangan PT Timah;
- Pada waktu itu secara massal tidak ada kendali dari PT.Timah, maupun aparat dan Pemerintah, sehingga penambang bebas menambang yang sebenarnya adalah *ilegal* dan bersamaan dengan itu muncul kolektor-kolektor, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota yang bertindak sebagai pengepul bijih timah hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat tersebut dan menjualnya ke pihak lain;
 - Pada bulan Juni sempat diberlakukan kebijakan untuk melakukan ekspor langsung bijih timah ke luar negeri. Kebijakan itu membuat PT.Timah tidak mendapatkan produksi sama sekali, yang kemudian hanya ada penambangan laut, produksi timah dihasilkan dari laut dan kemudian pada tahun 2003, pertengahan Juni, melalui Menperindag membuat kebijakan melarang ekspor bijih, sehingga pada tahun 2003 mencoba merangkul rakyat dengan menerapkan imbal jasa kepada masyarakat yang hasil produksinya diimbalkasikan dan kemudian masyarakat dibayar;
 - Situasi penghentian izin ekspor tersebut, memunculkan semeter-semeter dan pemilik kuasa penambangan swasta di daerah yang kemudian pada tahun 2007, PT.Timah membuat kebijakan mengenai tambang skala kecil. Tambang skala kecil ini artinya yang merangkul masyarakat-masyarakat tersebut yang masuk dalam KP PT.Timah. Namun persaingan tidak sehat, kemudian terjadi penyelundupan (*ilegal mining*) menyebabkan PT.Timah kesulitan dalam melakukan produksi timah. Di sisi lain perusahaan beban tanggung jawabnya tetap atas reklamasi keselamatan kerja dan penambangan serta tanggung jawab sosial sebagai pemilik KP PT.Timah sehingga mengalami kerugian yang signifikan sebagai akibat dari bijih timah yang diselundupkan;
 - Dalam perkembangannya PT.Timah mencoba merangkul masyarakat dengan membuat sistem pola kemitraan tambang skala kecil, di mana masyarakat diarahkan untuk membentuk badan usaha secara resmi yang akan mengikat hubungan kerja sama dengan PT.Timah yang kemudian menjadikan kolektor-kolektor yang awalnya di kampung-kampung sebagai subkonnya termasuk ke masyarakatnya, sehingga pola tersebut dapat dijalankan dengan tata cara yang benar;

- Munculnya kolektor-kolektor non timah dan kolektor-kolektor besar membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga alur biji dapat diperdagangkan dari penambang langsung ke kolektor dan seterusnya bahkan ke kolektor besar. Hal tersebut sulit dikendalikan oleh PT.Timah meskipun sudah melakukan pengamanan bekerja sama dengan aparat kepolisian, tetapi karena sangat masif di lapangan sehingga sulit dikendalikan;
- Permasalahan utama yang dihadapi oleh PT.Timah sampai saat ini sebenarnya karena banyaknya pola kolektor yang tidak menambang langsung tetapi membuat semacam perdagangan atau menjual beli dengan masyarakat yang kemudian dapat diperjualbelikan ke pihak yang lain, sehingga akibat dari situasi tersebut PT.Timah selaku pemilik UP terbesar KP hanya mendapat kontribusi 48 hektar atau 15% dari Produksi PT.Timah;
- Permasalahan utama dalam 10 tahun terakhir yang perlu dicarikan jalan keluarnya adalah faktanya PT.Timah tidak mendapatkan hasil yang optimal, sementara produksi bijinya diperjualbelikan ke pihak yang lain. Dampak yang terjadi pada PT.Timah akibat situasi tersebut yang paling signifikan adalah terjadinya kerusakan cadangan jangka panjang, sehingga PT.Timah validasi terakhir yang sebenarnya dengan KP yang luas mempunyai cadangan yang besar, tetapi yang valid dapat dijamin untuk penambangan jangka panjang hanya bertahan untuk 5 tahun, sementara sisanya rusak berat sehingga apabila dipublikasikan tidak valid sebab PT.Timah adalah perusahaan *go public* sehingga tidak dapat dilaporkan;
- Terganggunya lahan yang sudah direklamasi PT. Timah namun tidak dapat dikembalikan karena ada persyaratan harus diklarifikasi oleh pemerintahan daerah, sehingga sehubungan dengan kerusakan lahan akibat dulunya pernah dilakukan reklamasi lahan akibat *illegal mining* sehingga menjadi rusak kembali akibat massa masuk menggali di mana saja. Hal tersebut menyebabkan lahan-lahan yang sudah direklamasi tidak dapat dikembalikan karena harus cek ulang kembali sehingga masih menanggung bebannya. Jadi selama itu belum dikembalikan, PT.Timah masih akan terus membayar kewajiban untuk KP, padahal nanti kalau sudah dilepaskan untuk efisiensi biaya. Hal tersebut menyebabkan tidak efisiennya perusahaan dalam hal pengelolaan, maka perusahaan membuat tujuan perubahan tata kelola yang tujuannya melakukan konservasi cadangan perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan

- efektivitas penambangan, dan melakukan penataan lokasi reklamasi supaya kewajiban dapat dilakukan;
- PT. Timah intinya berusaha akan memotong pola-pola kolektor dan PT. Timah akan bermitra langsung dengan badan usaha setempat, koperasi, BMDES lokal yang secara langsung melakukan kegiatannya di mana kegiatan pertambangan ada kegiatan stripping, penguasaan penambangan, pengangkutan sampai dengan reklamasi. Masyarakat-masyarakat kecil yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan lain-lain diarahkan ke kegiatan seperti reklamasi, penanaman, dan seterusnya. Hal tersebut harus dimanfaatkan masyarakat setempat supaya lebih optimal peran sertanya;
 - Sebagai gambaran sampai saat ini sudah melakukan kemitraan tersebut dengan masyarakat sekitar dengan melibatkan masing-masing di kabupaten yaitu melibatkan 67 mitra usaha badan usaha lokal terdapat di masing-masing kabupaten;

Ahli: Irwandy Arif

- Tujuan mineral dan batubara yang paling penting adalah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan pertimbangan yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 UU 4/2009. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk penggalian endapan timah aluvial dan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang, maka Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012. Dalam pertimbangan Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan untuk optimalisasi dan konservasi sumberdaya mineral jenis timah aluvial khusus, serta memberikan kesempatan kerja kepada pelaku usaha pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan melalui program kemitraan;
- Seluruh penyelenggaraan usaha pertambangan tersebut bertujuan yaitu *pertama* menunjang kelancaraan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan,

kedua mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, *ketiga* mendorong pertumbuhan dan pekerja perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan tersebut;

- Pemberian izin pelaku usaha jasa pertambangan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28, ada pelaku usaha pertambangan yang diberikan izin oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota, tergantung kepada wilayah beroperasi dan tidak semuanya terpusat;
- Kualifikasi dalam Pasal 14 ayat (1) Permen Nomor 24 Tahun 2012, dibagi tiga yang pada awalnya dalam Permen Nomor 28 hanya dua yaitu besar dan kecil, dan sekarang ada menengah, yang berlaku untuk semua klasifikasi;
- Ahli tidak melihat adanya kontradiktif dan diskriminasi dalam hal penggalian endapan timah aluvial yang mendapat perlakuan khusus untuk kualifikasi seperti yang terlihat di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 24 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Nomor 28. Undang-Undang 4/2009 dan Keputusan Menteri Nomor 28 dan Nomor 24 yang seharusnya usaha jasa pertambangan tidak dapat melakukan penambangan karena ada kewajiban dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang *a quo* yaitu pemegang UP dan UPK wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangannya, oleh karena itu dengan mengizinkan program kemitraan dimana perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan penggalian timah aluvial adalah suatu keistimewaan, tentunya dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat di sekitar tambang;
- Pasal 126 ayat (1) UU *a quo* tentang larangan bagi anak perusahaan atau afiliasinya dalam jasa pertambangan, tujuannya dalam rangka mencegah terjadinya *transfer pricing*, mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak, mencegah praktik monopoli karena anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan itu sendiri, dan memberdayakan penggunaan jasa lokal. Hal tersebut justru membatasi kemungkinan monopoli hasil sumber daya mineral yaitu membatasi anak perusahaan atau afiliasinya. Jadi prioritas atau penggunaan jasa pertambangan lokal dan/atau pertambangan nasional terjadi dengan tidak mengutamakan kepunyaan dari perusahaan itu sendiri. Apabila kemudian tidak ada perusahaan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional, barulah pemegang UP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain. Namun

apabila pemegang UP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, setelah pengumuman ke media massa lokal atau nasional dan tidak ada jasa perusahaan pertambangan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang UP atau UPK sesuai Peraturan Menteri ESDM. Jadi tidak dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain kalau masih ada perusahaan usaha jasa pertambangan lokal atau nasional yang memenuhi persyaratan;

- Dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain sudah mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan, maka perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai subkontraktor. Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, pemberian izin menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat, tetapi dalam kenyataannya di Bangka Belitung ada banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang memenuhi persyaratan undang-undang.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pertambangan mineral dan batubara adalah salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta merupakan kekayaan alam bumi Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan-tujuan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. Usaha jasa pertambangan mengutamakan kontraktor tenaga kerja lokal, sedangkan pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha

- pertambangan yang diusahakannya. Pengaturan lebih lanjut atau pendelegasian kewenangan kepada peraturan pelaksana berupa peraturan menteri;
- c. Materi muatan ketentuan Pasal *a quo* yang dipersoalkan oleh Pemohon bertujuan memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan kualifikasi dan klasifikasi guna memberikan kejelasan mengenai badan usaha, koperasi, dan usaha perorangan yang dapat menjadi perusahaan usaha jasa pertambangan. Kejelasan diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan Batubara agar para pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak menafsirkan secara sepihak;
 - d. Pendelegasian kewenangan mengenai kualifikasi dan klasifikasi jenis usaha jasa pertambangan kepada Menteri, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai persyaratan yang bersifat teknis. Menurut pertimbangan pembentukan undang-undang tidak tepat jika dimasukkan dalam materi muatan undang-undang, mengingat materi muatan mengenai pengaturan kualifikasi dan klasifikasi bersifat teknis dan mudah diubah sesuai dengan perkembangan yang dapat berubah sewaktu-waktu;
 - e. Pendelegasian kepada menteri merupakan norma yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena norma ini hanya bersifat pengaturan teknis yang isi dan substansinya telah ada dalam undang-undang itu sendiri. Tanpa adanya ketentuan pengaturan lebih lanjut berupa aturan teknis dalam peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang maka undang-undang tersebut sulit dilaksanakan;
 - f. Ketentuan pasal *a quo* semata-mata dirumuskan dalam kerangka pelaksanaan penguasaan negara, khususnya pelaksanaan fungsi pengaturan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Apabila Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 dan Pasal 127 UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dihilangkan, maka pelaksanaan Undang-Undang *a quo* dalam bidang usaha jasa pertambangan akan sulit dilaksanakan karena ketiadaan norma yang mengatur

mengenai bentuk badan usaha pertambangan dan tidak adanya kejelasan mengenai kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa pertambangan. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat pemangku kepentingan di bidang pertambangan mineral dan batubara menafsirkan secara beragam mengenai klasifikasi dan kualifikasi tersebut.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009 mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk putusan Mahkamah dalam permohonan Nomor 10/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang”*.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan sangat berdampak

langsung terhadap masyarakat yang berada di wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan maupun dampak ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Pengelolaan, eksploitasi, pengembangan, serta pendayagunaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku usaha jasa pertambangan, baik berupa badan usaha, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat tentunya tetap harus mengacu kepada sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan tetap mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan efisiensi yang berwawasan lingkungan;

Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat guna mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah, serta memajukan tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;

[3.17] Menimbang bahwa UU 4/2009 memang tidak secara *rigid* mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan, menurut Mahkamah regulasi penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah cukup mengakomodasi dan melindungi hak-hak pelaksana jasa usaha pertambangan baik yang berbentuk badan usaha, koperasi ataupun perseorangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya regulasi bagi penyelenggara dan pelaksana jasa usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri tidak hanya sekedar menentukan klasifikasi dan kualifikasi. Hal yang paling penting adalah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain, pengusaha kecil dan menengah serta

mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adalah tepat dan sesuai dengan semangat konstitusi, apabila sistem pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional khususnya bagi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang;

[3.18] Menimbang bahwa dengan merujuk kasus yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, frasa *“klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri”* dalam Pasal 125 ayat (2), frasa *“Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan”* dalam Pasal 126 ayat (1) dan frasa *“mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri”* dalam Pasal 127 UU 4/2009 masih memerlukan aturan pelaksanaan, dalam hal ini adalah peraturan daerah, sudah tepat dan sudah memberikan adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* tidak hanya berlaku bagi Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing;

[3.19] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 127 UU 4/2009 adalah konstitusional, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah

atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani